



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Pulau Tanjung, 7 November 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Karang Indah, 01 Oktober 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 649/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 18 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah

Halaman 1 dari 16 Putusan No.649/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Bumbu sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 11 Desember 2019

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orangtua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu selama 6 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat mempunyai kelainan seks yaitu suka sesama jenis, hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri percakapan/chat Tergugat digrup WhatsApp khusus penyuka sesama jenis/Gay, dan ketika ditanya kebenarannya, Tergugat mengakui hal tersebut. Tergugat menikah dengan Penggugat hanya untuk menghindari anggapan tetangga sekitar tentang perilaku seks Tergugat yang menyimpang;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat diantar langsung oleh Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 16 Putusan No.649/Pdt.G/2020/PA.Blcn



perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah dan mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Siti Rabiah binti Duge)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Sudsidair:

Adapun Majelis hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau Kuasa Hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 649/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 20 November 2020 dan 3 Desember 2020 yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Putusan No.649/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yakni pada posita angka 4 semula bulan Juni tahun 2020 dirubah menjadi bulan Februari tahun 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 2019 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. Sholehuddin bin Duge, tempat tanggal lahir Pagatan, 09 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada akhir tahun 2019 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 16 Putusan No.649/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 4 (empat) bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai kelainan seks yaitu suka sesama jenis, Penggugat mendapati percakapan/chat Tergugat digrup WhatsApp khusus penyuka sesama jenis/gay, dan ketika ditanya kebenarannya, Tergugat mengakui hal tersebut, Tergugat menikah dengan Penggugat hanya untuk menghindari anggapan tetangga sekitar tentang perilaku seks Tergugat yang menyimpang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Saksi hanya mengetahui sikap antara Penggugat dan Tergugat yang saling berdiam dan tidak tegur sapa;
- Bahwa Saksi pernah mencari informasi tentang kebenaran kelainan seks Tergugat (suka sesama jenis) melalui teman-teman sekolah Tergugat, dan didapatkan informasi memang benar bahwa Tergugat memiliki kelainan seks (suka sesama jenis) sejak dulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus, Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah Orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama, Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendatangi Tergugat dengan maksud untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat justru menyuruh pihak Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.649/Pdt.G/2020/PA.Blcn



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Norlena binti Duge, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 03 April 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada Desember tahun 2019 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari 2020, rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai kelainan seks yaitu suka sesama jenis/gay, Penggugat mendapati percakapan/chat Tergugat digrup WhatsApp khusus penyuka sesama jenis/gay, dan ketika ditanya kebenarannya, Tergugat mengakui hal tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Saksi hanya mengetahui sikap antara Penggugat dan Tergugat yang saling tidak mepedulikan satu sama lain;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun ini sampai dengan sekarang, Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi, Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, justru Tergugat menyuruh pihak Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 Putusan No.649/Pdt.G/2020/PA.Blm



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau Kuasa Hukumnya meskipun Jurusita



Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya

Halaman 9 dari 16 Putusan No.649/Pdt.G/2020/PA.Blcn



tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan saksi 1 serta saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2019 namun belum dikaruniai keturunan dan belum bercerai;



2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Orang tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi sejak Februari tahun 2020 karena adanya perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat mempunyai kelainan seks yaitu suka sesama jenis/gay, Penggugat mendapati percakapan/chat Tergugat digrup WhatsApp khusus penyuka sesama jenis/gay, dan ketika ditanya kebenarannya, Tergugat mengakui hal tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus, Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah Orang tua Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi sejak Februari tahun 2020 karena adanya perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat mempunyai kelainan seks yaitu suka sesama jenis/gay, Penggugat mendapati percakapan/chat Tergugat digrup WhatsApp khusus penyuka sesama jenis/gay, dan ketika ditanya kebenarannya, Tergugat mengakui hal tersebut;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1



Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Februari tahun 2020 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus tanpa adanya komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang secara terus menerus, dimana Tergugat telah mengantarkan Pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri. Maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang



lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai



dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis* *drogat lex generalis*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan No.649/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	790.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)